



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL
KEPALO TIYUH DAN PERANGKAT TIYUH,
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 100 Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh serta Insentif Rukun Tetangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL KEPALO TIYUH DAN PERANGKAT TIYUH, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Kepala Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepala Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepala Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
11. Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 6 (enam) orang.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara

dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tiyuh.

13. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
14. Musyawarah Tiyuh adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
18. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Tiyuh.
19. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah Penghasilan yang diterima secara tetap setiap

bulan kepada Kepala Tiyuh, Juru Tulis, dan Perangkat Tiyuh lainnya yang dianggarkan dalam APBTiyuh.

20. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Tiyuh.
21. Operasional Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh berdasarkan pertimbangan yang objektif.
22. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Tiyuh, Juru Tulis, dan Perangkat Tiyuh lainnya berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.
23. Tunjangan Ketenagakerjaan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Tiyuh, Juru Tulis, dan Perangkat Tiyuh lainnya berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.
24. Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah tambahan penghasilan yang diberikan karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBTiyuh.
25. Operasional Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah Belanja Barang dan Jasa Yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
26. Insentif RT adalah belanja barang jasa berupa bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL
KEPALO TIYUH DAN PERANGKAT TIYUH

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh terdiri atas:

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Operasional.

Bagian Kesatu

Siltap

Pasal 3

- (1) Siltap Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dianggarkan dalam APBTiyuh yang bersumber dari ADT;
- (2) Pengalokasian ADT untuk Penghasilan Tetap Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Siltap Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Tiyuh.
- (2) Besaran Siltap perbulan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (3) Besaran Siltap perbulan Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Juru Tulis sebesar Rp2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan

- b. Kepalo Suku, Kepala Urusan, Kepala Seksi sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Bagian Kedua

Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Tunjangan jabatan Kepalo Tiyuh;
 - b. Tunjangan jaminan sosial kesehatan; dan
 - c. Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setiap bulannya adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran tunjangan jaminan sosial kesehatan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap bulannya adalah sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Besaran jaminan sosial ketenagakerjaan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap bulannya adalah sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (5) Juru Tulis Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Juru Tulis Tiyuh yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah tunjangan kesehatan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh berupa iuran kepesertaan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Operasional Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh

Pasal 6

Selain diberikan Siltap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, Pemerintah Tiyuh menganggarkan Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Siltap Dan Tunjangan

Pasal 7

Siltap dan Tunjangan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, diberikan sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB III
SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALO TIYUH
SERTA PERANGKAT TIYUH YANG DIBERHENTIKAN
SEMENTARA DARI JABATANNYA

Bagian Kesatu
Siltap

Pasal 8

- (1) Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan Siltap sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Siltap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 9

- (1) Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh.

BAB IV

TUNJANGAN DAN OPERASIONAL
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh diberikan Tunjangan dan Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan serta Operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Tiyuh.
- (2) Tunjangan dan Operasional Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana ayat (1) merupakan bagian dari paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari total belanja APBTiyuh.
- (3) Tunjangan dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBTiyuh.
- (4) Tunjangan dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan setiap bulan secara terus menerus.

Bagian Kesatu
Besaran Tunjangan

Pasal 11

Besaran Tunjangan dan Operasional Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh setiap bulannya adalah sebagai berikut:

- a. Tunjangan Pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh:
 1. Tunjangan Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 2. Tunjangan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 3. Tunjangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebesar Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- c. Tunjangan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

Bagian Kedua
Operasional

Pasal 12

Selain diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dapat diberikan Operasional setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Tiyuh yang bersumber dari ADT atau sumber lainnya selain Dana Tiyuh.

Pasal 13

- (1) Pemberian Tunjangan dan Operasional Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh penerima Tunjangan dan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Tunjangan dan Operasional Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh terhitung sejak kelengkapan berkas/dokumen Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang benar, sah dan lengkap diterima Bupati.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang berhenti karena telah habis masa jabatan tidak diberikan tunjangan dan operasional.
- (2) Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, tidak diberikan Tunjangan dan Operasional sejak diterbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh tentang Pemberhentian Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dimaksud.
- (3) Pimpinan dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu diberikan Tunjangan dan Operasional sejak diresmikan menjadi Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V INSENTIF RUKUN TETANGGA TIYUH

Pasal 15

- (1) RT diberikan Insentif dan Tunjangan jaminan sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Tiyuh.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulannya adalah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulannya sebesar Rp13.000 (tiga belas ribu rupiah).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM


BUDI SUGIANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009